



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 545 /XII/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Monitoring Informasi dan Edukasi di wilayah BNNK Sumbawa , maka perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB T.A 2024

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Anggraini Ninik Murnihati, SH.,MH
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
2. Muslim Sultryawan, S.Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Monitoring Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan pada Hari, **Senin – Selasa, Tanggal 02 – 03 Desember 2024** di **BNNK SUMBAWA**
2. Biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non-DIPA;
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada Tanggal : Desember 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. RIDWAN, S.AP